

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 merupakan tahun ketiga Kantor Camat Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah melaksanakan Renstra 2021 - 2026, sehingga capaian kinerja tahun 2024 tersebut mencerminkan capaian ketiga renstra Tahun 2021-2026. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut :

URAIAN URUSAN, ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,036,135,944	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	89,439,470	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	21,574,790	
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	42,383,800	
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	388,249,818	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	38,752,760	
Jumlah Belanja	2,616,536,582	

Untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tersebut di atas didukung dengan

anggaran sebesar Rp. 2,616,536,582,- (*Dua Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan puluh Dua Rupiah*).

